

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PROBOLINGGO
NOMOR HK.02.03/C.X.13/3192/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo, diperlukan dukungan dari seluruh wilayah kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
 - b. bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksuddalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1111);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);

- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- 1. Penanggung Jawab
 - Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - 2. Ketua
 - Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;

3. Bidang Teknis

- a. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- b. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya berdasarkan dari masukan bidang teknis/penyediaan data;
- c. Membuat dan menyampaikan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara tegas dan jelas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;

4. Bidang Penyedia Dokumen

- a. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo;
- b. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik, baik melalui pengumuman maupun permohonan informasi publik;
- c. Bidang penyediaan data bertugas menyiapkan data dan instrumen terkait lainnya;
- d. Bidang penyiapan dokumen petugas menyiapkan dokumen dan instrument terkait lainnya yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik;
- e. Petugas meja informasi menjalankan tugas sesuai instruktur ketua;

5. Petugas Dokumentasi

Petugas dokumentasi menjalankan tugas sesuai instruktur ketua dan/ atau instruktur bidang penyiapan dokumen;

6. Petugas Pengaduan

- a. Mengkoordinasikan pelayanan permohonan keberatan dan / banding atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- b. Petugas pengaduan menjalankan tugas sesuai instruktur ketua;

7. Petugas Penyelesaian Sengketa

- a. Menyelesaikan sengketa informasi publik;

- b. Petugas penyelesaian sengketa menjalankan tugas sesuai instruktur ketua;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 September 2026

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PROBOLINGGO



MARTYANTI SUNINDIO

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I
PROBOLINGGO

Penanggung Jawab	:	dr. Martyanti Sunindio, MHSM
Ketua	:	Hari Gunawan, SKM, MM
Bidang Teknis	:	1. Fauzi Mansur, ST, MPH 2. Jumali, ST, M.KL 3. Agus Subiyantoro 4. dr. Sholikah, M. Epid 5. Irwan Sugiharso, SKM, M.Kes
Bidang Penyedia Dokumen	:	1. dr. Nungki Najfaris Alami 2. Allan Gusdoro Famokti, S.ST 3. Yudhistiro Angga Kurniawan, SKM 4. Ashar Rifai, A.Md.Kep. 5. dr. Diana Maimunawati Zakaria
Petugas Dokumentasi	:	1. Lutfiyanto Kurniawan 2. Handy Bayu Prastyo
Petugas Pengaduan	:	1. Hasrini Indrias Tutik 2. Anna Purnama Kalu
Petugas Penyelesaian	:	1. Ns. Yugo Sasmito, S.Kep, MM
Sengketa	:	2. Yopi Riski Mei Sandra, SKM

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 16 September 2026
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PROBOLINGGO



MARTYANTI SUNINDIO